



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado pada tanggal 13 Januari 2014 dibawah Register Perkara Nomor 0028 /Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Juni 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tuminting;-----
- 2 Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan mempunyai 2 (dua) orang anak;-----
- 3 Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat, selama kurang lebih 2 tahun kemudian

Hal 1 dari 11 hal : PUT- No.0028/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009 pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat Tergugat selama kurang lebih 4 tahun hingga akhirnya pisah tempat tinggal;-----

4 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 7 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2013 rumah tangga mulai tidak rukun karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga rumah tangga berjalan tidak harmonis lagi;-----

6 Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena gaji Tergugat pernah diberikan kepada Penggugat sejak awal pernikahan sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggulangi sendiri oleh Penggugat;-----

b Bahwa Tergugat bila marah sering berkata-kata kasar hingga pernah melakukan KDRT dengan cara mencekik leher Penggugat;-----

c Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat untuk turun dari rumah dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;-----

d Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2013, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat turun dari rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara kita;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Dra.Hj.MARHUMAH (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2014, ternyata **gagal mencapai kesepakatan** ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan mengenai umur Tergugat yang benar adalah 45 tahun bukan 35 tahun, dan pada posita poin 1 yang benar kami menikah tanggal 9 September 2006 dan bukan 07 Juni 1996 ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan 5 adalah benar ;-----
- Bahwa dalil Penggugat poin 6 huruf :

Hal 3 dari 11 hal : PUT- No.0028/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) benar Tergugat tidak memberi nafkah karena gaji sudah dipotong untuk cicilan rumah;-----
- (b) benar Tergugat melakukan kekerasan dengan alasan untuk membela diri karena kesakitan;-----
- (c) tidak benar kalau Tergugat minta cerai justru Penggugat yang mengucapkan kata-kata cerai lebih dahulu;-----
- (d) benar sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2013;-----
- Bahwa terhadap permintaan cerai, Tergugat tidak keberatan;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan yang isinya tetap pada gugatan semula;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat lalu mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

I Bukti

Tertulis :-----

- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor tertanggal 13 Januari 2014 An. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera selanjutnya diberi tanda **bukti P**;-----

II Bukti

Saksi

Saksi :-----

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Kota Manado dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setuju saksi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun selalu terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Penggugat pernah dipukul Tergugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan hal itu saksi tahu karena Penggugat sendiri yang cerita ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak November 2013;-----

2 **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setuju saksi sekarang ini sudah tidak rukun/ harmonis;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berkata kasar kepada Penggugat lewat SMS;-----

Bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat dan mohon keputusan;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi** yang dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado (Dra.Hj.MARHUMAH), dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2014 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat melakukan KDRT dan berkata-kata kasar, Tergugat pernah mengusir Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi bulan Desember 2013 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sehingga kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan dimuka persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan dan memaksa sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.bg, akan tetapi karena perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan alat bukti berupa saksi;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi (Saksi I dan Saksi II) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak rukun, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat atau telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Hal 7 dari 11 hal : PUT- No.0028/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perselisihan dan pertengkaran maka terjadilah pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 hingga

sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan azas "*actori incumbit probatio*" dan juga maksud dari Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu Tergugat dalam hal ini dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.-----

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal meskipun belum lama atau sejak Desember 2013 dan kenyataannya Penggugat bersikeras tetap ingin cerai dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Usaha merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan baik melalui penasihat Majelis Hakim dan Mediator ternyata tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian ini membuktikan nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli Hukum Islam SAYYID SABIQ dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* yang berbunyi: -----

Artinya: Bahwasanya seorang istri berhak menuntut cerai kepada Hakim, apabila ia sudah tidak sanggup mempertahankan hidup bersama suaminya; -----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, tapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana yang terlukiskan dalam Q.S. Ar-Rum: 21 yakni mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Bahkan lebih jauh mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri sebagai "**pakaian**" sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah: 187.-----

Menimbang, bahwa suami istri seharusnya sama-sama melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman bahwa istri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan begitu juga sebaliknya, begitulah idealnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta keharmonisan. Namun ternyata berdasarkan fakta di persidangan dengan dihubungkan keterangan para saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud sebagaimana diuraikan di atas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin untuk hidup rukun kembali.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 9 dari 11 hal : PUT- No.0028/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado pada hari **Selasa** tanggal **08 April 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1435** Hijriyah oleh kami Drs.H. AWALUDDIN, SH.,MH., selaku Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh BAMABANG SUROSO, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs.H. AWALUDDIN, SH.,MH.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUROSO, SH.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 195.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
Meterai		Rp 6.000,-
6	J u m l a h	Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		